TANGGUNG JAWAB HUKUM *MARKETPLACE* SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

IDA BAGUS WAHYU TRI PRASATYA PUTRA
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: wahyutugus@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position of marketplaces as business actors as well as the form and limits of their legal liability toward consumers in electronic transactions based on Consumer Protection Law. The development of digital trade through marketplaces has given rise to various legal issues, particularly concerning the unclear legal status of marketplaces within the legal system, which may potentially cause harm to consumers. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that there is still a vagueness of norms in the regulation regarding the position and liability of marketplaces as business actors, thus requiring appropriate legal interpretation to ensure legal certainty and optimal consumer protection in electronic transactions.
Keywords: ***marketplace, consumer protection, electronic transactions***

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan marketplace sebagai pelaku usaha serta bentuk dan batas tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perkembangan perdagangan digital melalui *marketplace* menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait ketidakjelasan kedudukan marketplace dalam sistem hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekaburan norma dalam pengaturan mengenai kedudukan dan tanggung jawab marketplace sebagai pelaku usaha, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang tepat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: ***marketplace*, perlindungan konsumen, transaksi elektronik**